BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

1. Prosedur anggaran belanja pembangunan di Pusat Penelitian Kimia LIPI Bandung, bahwa :

   a. Penggantian serta penambahan SPP-P dimana sistem penggantian dananya bersumber dari DIP, SPP-GU dan SPP-LS.

   b. Adanya sistem pembayaran untuk berbagai keperluan seperti proyek penangulangan bencana alam.

   c. Proses penyelesaian pembebanan dengan SPB dalam rangka pembangunan proyek yang sebagian atau seluruhnya di biayai dengan pinjaman luar negeri dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Dirjen anggaran.

2. Pelaksanaan anggran belanja pembangunan di Pusat Penelitian Kimia LIPI Bandung, bahwa :

   Berdasarkan data anggaran belanja pembangunan terdapat perbedaan antara realisasi dengan pelaksanaan anggaran belanja pembangunan karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu faktor intern dan faktor ekstern.

4.2. Saran

1. Prosedur anggaran belanja pembangunan di Pusat penelitian Kimia LIPI bandung, bahwa :

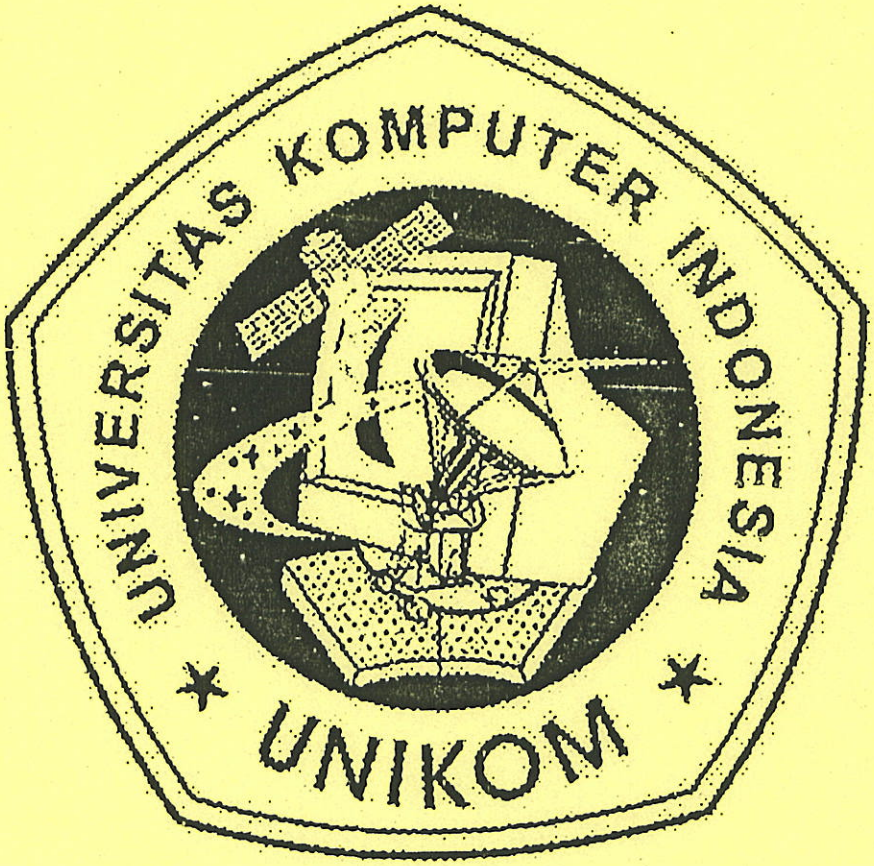
   a. Pemodifikasian SPP-P harus di sesuaikan dengan DIP atau dokumen anggaran yang lainnya.

   b. sistem pembayaran untuk berbagai proyek atau kegiatan lain, danaya harus pada penyaluran yang akurat melalui KPKN setelah di setujui KPKn keluarlah SPM kemudian KPKN menstranfer uang kebendaharawan melalui bank, sehingga tidak akan terjadi yang namanya penyelundupan uang.

   c. Masa pemeliharaan harus di sesuaikan dengan batas tahun anggran, sehingga kalau terjadi keterlambatan bisa mendapat jamiman dari pihak yang berwenang yaitu Dirjen Anggaran.

2. Pelaksanaan anggaran belanja pembangunan di Pusat Penelitian Kimia LIPI bandung, bahwa :

   Dalam pelaksanaan anggaran belanja pembangunan, penerimaan kas bila tidak sesuai dengan realisasi maka perlu adanya perbaikan dalam penetapan rencana yang akan datnga agar dapat mengetahui sekaligus memperbaiki kesalahan dalam penyusunan rencana anggaran tersebut.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM